



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 208 TAHUN 2015

TENTANG

**PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri sesuai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
17. Peraturan Gubernur Nomor 282 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Suku Dinas, adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi dan Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil adalah Unit Industri Kerajinan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian dan Energi.
11. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik adalah Unit Industri Bahan dan Barang Teknik pada Dinas Perindustrian dan Energi.
12. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kantor PTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah unit kerja atau subordinat BPTSP.
13. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan.
14. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan.
15. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah BPTSP, Kantor PTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
19. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
21. Sentra Industri Kecil adalah merupakan suatu wilayah dimana di dalamnya terjadi pengelompokan industri kecil yang sejenis atau memiliki kaitan erat di antara industri kecil tersebut dan bertumbuh secara alami dimana wilayah kerjanya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi tetapi ditentukan oleh wilayah industri kecil itu sendiri.

22. Perkampungan Industri Kecil adalah lokasi yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta yang khusus diperuntukkan bagi industri kecil dimana tempat proses produksi/workshop dan tempat usaha terpisah dengan tempat tinggal pengusaha.
23. Pusat Promosi Industri Kecil adalah sarana dalam meningkatkan daya saing industri kecil yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
24. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
26. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
27. Industri Mikro adalah industri skala mikro dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki tenaga kerja sebanyak 1-5 (satu sampai lima) orang.
28. Industri Kecil adalah industri skala kecil dengan nilai investasi perusahaan antara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki tenaga kerja sebanyak 6-19 (enam sampai sembilan belas) orang.
29. Industri Menengah adalah industri skala menengah dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki tenaga kerja sebanyak 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang.
30. Industri Besar adalah industri skala besar dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki tenaga kerja di atas 100 (seratus) orang.
31. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
32. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

33. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perancangan, metode dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
34. Penataan Industri adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pembinaan Industri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk meningkatkan kinerja industri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan/atau produk yang dihasilkan.
36. Pengendalian Industri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengawasan Industri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk menjamin agar kegiatan usaha industri berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan industri.

Pasal 2

Tujuan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri untuk :

- a. mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Penataan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. Pengawasan dan Pengendalian.

- (2) Penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap :
- a. Industri Mikro;
 - b. Industri Kecil;
 - c. Industri Menengah; dan
 - d. Industri Besar.

BAB III

PENATAAN

Pasal 4

- (1) Penataan Industri diselenggarakan untuk :
- a. perbaikan/peningkatan lingkungan sosial di dalam suatu wilayah aktivitas industri;
 - b. menciptakan kegiatan industri yang akrab lingkungan; dan
 - c. mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas yang terdapat dalam suatu wilayah industri.
- (2) Tugas dan wewenang Gubernur dalam Penataan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas sesuai fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD dan instansi terkait sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas melakukan Penataan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melalui pendataan terhadap Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.
- (2) Berdasarkan kegiatan pendataan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas menyusun rencana pengembangan terhadap Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.
- (3) Rencana pengembangan terhadap Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur sebagai dasar bagi Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas dalam pengembangan terhadap Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan Industri diselenggarakan untuk :
- a. menciptakan daya saing melalui peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia industri;

- b. penguasaan penggunaan teknologi dan inovasi; dan
 - c. pemenuhan ketentuan standar keamanan, kesehatan dan lingkungan yang baik.
- (2) Tugas dan wewenang Gubernur dalam pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas sesuai fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD dan instansi terkait sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. pendampingan pada proses produksi;
 - e. pendampingan peningkatan mutu produk industri;
 - f. penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan penerapan Produk Bersih;
 - g. magang;
 - h. studi banding;
 - i. penciptaan wirausaha baru;
 - j. kemitraan/bapak angkat;
 - k. promosi hasil produk industri;
 - l. promosi investasi industri; dan/atau
 - m. pelayanan rekayasa teknis.
- (2) Kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap industri mikro selain mendapatkan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), juga dapat diberikan bantuan sebagai berikut :
- a. sarana peralatan produksi;
 - b. bantuan bahan baku/bahan penolong; dan
 - c. bantuan penguji atau sampling dalam rangka peningkatan mutu produk dengan nilai paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Pemberian bantuan kepada industri mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyebaran data dan informasi industri, Kepala Dinas mengembangkan dan mengelola website industri sebagai pusat data dan informasi industri daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi industri nasional.
- (2) Pusat data dan informasi industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi sebagai berikut :
 - a. data Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar;
 - b. data industri perkampungan industri kecil, sentra industri kecil, promosi industri kecil; dan
 - c. kebijakan Pemerintah dalam bidang perindustrian.
- (3) Data dan informasi industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Industri diselenggarakan untuk :
 - a. terlaksananya rencana, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang industri sesuai yang diharapkan;
 - b. mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan perusahaan industri; dan
 - c. terwujudnya kepuasan masyarakat atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri.
- (2) Tugas dan wewenang Gubernur dalam Pengawasan dan Pengendalian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Industri sesuai fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD dan instansi terkait sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mencapai tujuan Pengawasan dan Pengendalian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian meliputi :
 - a. proses produksi;
 - b. mutu produksi;
 - c. realisasi laporan produksi;

- d. penggunaan sumber daya air dan energi;
 - e. sertifikasi sumber daya manusia industri;
 - f. penggunaan komponen dalam negeri;
 - g. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - h. produk Standar Nasional Industri Wajib.
- (5) Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan terhadap kegiatan industri di kawasan industri, sentra industri kecil, perkampungan industri kecil, pusat promosi industri kecil dengan sasaran sebagai berikut :
- a. sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SNI wajib dan SNI sukarela, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara;
 - f. data industri dan data kawasan industri;
 - g. standar industri hijau;
 - h. standar kawasan industri;
 - i. perizinan usaha industri dan perizinan kawasan industri;
 - j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan;
 - k. laporan perkembangan perusahaan per semester/tahunan; dan
 - l. penanganan limbah yang dihasilkan industri/aktivitas industri harus dilaporkan per semester.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas, Kepala Suku dinas dan Kepala Unit Industri sesuai lingkup tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), melalui :
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, Kepala Suku dinas dan Kepala Unit Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi vertikal terkait.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui :
- a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.

- (2) Apabila dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Industri melakukan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan perusahaan industri.
- (3) Apabila dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana, Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Industri melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perindustrian.

Pasal 13

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas, Kepala Suku dinas dan Kepala Unit Industri melalui analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan dan sebagai dasar peninjauan atas rencana dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Industri dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala BPTSP sesuai lingkup tugasnya menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan perizinan di bidang perindustrian kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Kepala Kantor PTSP sesuai lingkup tugasnya menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan perizinan di bidang perindustrian kepada Kepala Suku Dinas.
- (2) Kepala Suku Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai pelaksanaan perizinan berdasarkan tembusan laporan yang disampaikan Kepala Kantor PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta analisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Suku Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai :
 - a. analisis terhadap pelaksanaan perizinan serta pembinaan dan pengawasan berdasarkan laporan dari Kepala Suku Dinas;
 - b. analisis pelaksanaan perizinan yang disampaikan oleh Kepala BPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. analisis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan industri, setiap kegiatan industri wajib memiliki izin usaha industri dari Gubernur, secara operasional menjadi tugas Penyelenggara PTSP sesuai fungsinya.
- (2) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Industri Mikro;
 - b. Izin Usaha Industri Kecil;
 - c. Izin Usaha Industri Menengah; dan
 - d. Izin Usaha Industri Besar.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya.
- (4) Pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas memberikan rekomendasi teknis kepada Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan laporan kegiatan produksi per semester kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hasil dari Pengawasan dan Pengendalian Industri diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Perusahaan industri yang dengan sengaja atau lalai melakukan kegiatan usaha industri tanpa memiliki izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - b. Perusahaan yang memiliki izin usaha industri dengan sengaja atau lalai tidak mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - c. Perusahaan industri dengan sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan kegiatan produksi per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
 - d. Perusahaan industri yang dengan sengaja atau lalai melaksanakan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan
 - e. Perusahaan industri yang dengan sengaja atau lalai tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. kewajiban yang harus dilakukan pelanggar atau pelanggaran yang dilakukan; dan
 - c. sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan Pertama ke Surat Peringatan kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
 - b. Surat peringatan Kedua ke Surat Peringatan ketiga paling lama 4 (empat) hari kalender.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c dan/atau huruf d sesuai kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha industri;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha industri secara paksa dengan memasang papan "SEGEL" dan gembok/pengaman lokasi; dan
 - d. setelah kegiatan usaha industri dihentikan, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan :
 - a. Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. apabila penghentian sementara kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala BPTSP atau Kepala Kantor PTSP untuk mencabut izin usaha industri dengan surat keputusan pencabutan secara permanen;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas menyampaikan pencabutan izin kepada pelanggar kegiatan usaha industri dan menghentikan kegiatan usaha industri; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perusahaan industri yang dengan sengaja dan/atau lalai tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan industri yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri serta pengembangan data dan informasi industri daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003